

**RELEVANSI KONSEP *KAFĀ'AH* TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL-
AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ASRIZAL
11350005**

PEMBIMBING:

DRS. H. ABD. MADJID AS, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 menyatakan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilāf al-din*)”. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, termasuk tidak sekufu, kecuali karena perbedaan agama. Sekufu yang dimaksud merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin melangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini menjadi kajian penting bagi jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang memiliki lingkup kajian yang fokus pada dinamika hukum keluarga Islam, termasuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan terhadap pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki kompetensi yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga, sekaligus mengemban tanggung jawab moral dalam menerapkan keilmuannya. Sehingga para sarjana lulusan jurusan ini dapat memainkan posisi strategisnya dan menyumbangkan perannya dalam mengatasi masalah rumah tangga. Dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mengkaji: (1) bagaimana pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tentang relevansi *kafā’ah* terhadap keharmonisan rumah tangga?, dan (2) apa yang menjadi alasan *kafā’ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga?

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif analitis*. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta dari sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai benar atau salah suatu pendapat menurut norma dan hukum terhadap relevansi konsep *kafā’ah* berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Adapun norma dan hukum yang dimaksud adalah hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Dari data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah terhadap konsep *kafā’ah* cenderung bersifat menetapkan, artinya mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah telah menetapkan bahwa *kafā’ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga, meraka beralasan bahwa relevansi *kafā’ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran Islam dan juga KHI. Unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam *kafā’ah*. Sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Suatu hal yang menjadi penting dalam penulisan ini, bahwa ada unsur lain yang lebih dipentingkan lagi selain unsur agama, yaitu tingkat pendidikan yang juga menjadi titik ukur terpenting bagi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dalam menentukan keharmonisan rumah tangga.

Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep *kafā’ah* dan kriteria-kriteria yang ada didalamnya secara integratif, induktif dan konfrehensif agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrizal
NIM : 11350005
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul: **“RELEVANSI *KAFĀ'AH* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2012)”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Rabiul'awal 1436 H
12 Januari 2015 M

Yang Menyatakan,



Asrizal
11350005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asrizal

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Asrizal

NIM : 11350005

Judul skripsi : **“Relevansi *Kafā'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Rabiul'awal 1436 H
12 Januari 2015 M

Pembimbing

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/430/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“Relevansi Konsep *Kafā’ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi
Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asrizal
NIM : 11350005
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 26 Januari 2015
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 05 Rabiul’akhir 1436 H
26 Januari 2015 M

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang / Penguji I

Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III

Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 26 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“SUDAHKAH BERTAMBAH ILMUMU HARI INI”

"خير الناس أنفعهم للناس"

“JANGAN PERNAH MENGELUH DALAM BELAJAR,

KELUHAN TIDAK PERNAH BISA MENGANGKAT

KAPAL TENGGELAM DI DASAR LAUTAN”

“APA YANG KU TANAM HARI INI, ITULAH YANG

AKAN KU PETIK ESOK, DAN SEKARANG ADALAH

SAATNYA MENANAM BENIH KESUKSESAN ITU

UNTUK KUPETIK KELAK, INSYAALLAH”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Bapak Sai'in dan Ibu Businar

Saudara-saudaraku Kak Nora Indra Yani, Onga Yetti Efnita, Udo Al

Hafis, Ocu Syahrul Azmi, Abang Syamsubir dan dua Adikku

tercinta, Yessi Lestari dan Elhima Syifa'

Seluruh Pengurus dan Pengelola Laboratorium Agama Masjid

Sunan Kalijaga

Almamaterku Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib

Bangkinang.

Kepada calon pendamping hidupku yang selalu setia menungguku,

terimakasih untuk semangatnya

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbuḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ فعل	fathah	ditulis	A
ِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
ُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَآ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِّ فَلَآ هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Relevansi *Kafā’ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012)” yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima


kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Syamsul Hadi, M.Ag., dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku dosen penguji skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini, memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga skripsi ini layak untuk diterbitkan.
6. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.

8. Orangtuaku tercinta Ayah Sai'in dan Amak Businar, serta saudara-saudaraku, Kak Nora Indra Yani, Onga Yetti Efnita, Udo Al Hafis, Ocu Syahrul Azmi, Abang Syamsubir dan dua Adikku tercinta, Yessi Lestari dan Elhima Syifa', terimakasih atas doa restu tulus yang selalu mengalir.
9. Kepada abang Miki AB, S.H, trimakasih atas bantuannya, baik material maupun finansial, yang sangat membantu penulis selama berada di Yogyakarta, beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menggapai kesuksesan. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.
10. Kepada seluruh Pengurus dan Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga, terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 21 Rabiul'awal 1436 H
12 Januari 2015 M



Asrizal
11350005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>KAFĀ'AH</i> DAN	
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	21
A. Definisi <i>Kafā'ah</i>	21
B. Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	23
C. Asal Usul dan Sebab Munculnya Konsep <i>Kafā'ah</i>	28

D. Keharmonisan Rumah Tangga	29
E. Relevansi <i>Kafā'ah</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	32
BAB III : DATA UMUM JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM BESERTA PANDANGANNYA.....	38
A. Gambaran Umum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	38
B. Kondisi Umum Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	44
C. Pandangan Umum Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap <i>Kafā'ah</i>	46
BAB IV : ANALISIS RELEVANSI <i>KAFĀ'AH</i> TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	56
A. Analisis Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tentang Relevansi <i>Kafā'ah</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	56
B. Analisis Alasan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Menjadikan <i>Kafā'ah</i> Relevan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	60
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Responden
7. Surat Bukti Wawancara
8. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia saling berinteraksi dan interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang harus dimiliki setiap manusia.¹ Interaksi sosial yang dilakukan berupa subjek dan objek, manusia tidak dapat hidup jika hanya sebagai subjek. Sebaliknya jika manusia hidup sebagai objek maka hidupnya lebih rendah dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Pada dasarnya manusia diciptakan paling sempurna diantara makhluk ciptaan yang lainnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.²

Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Hubungan suatu kelompok masyarakat terjadi apabila sudah ada *take and give* dari masing-masing anggota masyarakat tersebut.³ Antara individu akan saling membutuhkan dan saling melengkapi karena memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Sepasang suami isteri, pasti ada salah satu yang

¹ U. Syaefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 349

² At-Tiin (95):4

³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 50

merasa kurang, baik itu kekurangan dari suami atau isteri, misalnya dalam keilmuannya, keteladanannya, sikapnya dan lain sebagainya. Masalah ini tidak bisa dihindari, maka pihak suami atau isteri harus saling mengerti dan saling menutupi kekurangan mereka masing-masing.

Dalam syariat agama Islam, keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan isteri disebut dengan *kafā'ah* atau *kufu'*, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴ Artinya laki-laki sepadan dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafā'ah* diartikan persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama disisi Allah SWT.⁵ Agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga dalam Islam, oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan dan sekaligus untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.⁶

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut tidak

⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:17

⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munākahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50-51. Lihat juga Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munākahat*, cet. 4, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm. 97. Terdapat juga didalam buku Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 60

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munākahat 2*, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200

mutlak namun keberadaannya dapat menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁷ Setiap orang memiliki daya tarik dan selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik tersebut ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau kegantengan, ada juga yang bersifat menempel pada diri seseorang, seperti kekayaan, pangkat atau gelar. Ada juga daya tarik yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan lain sebagainya. Selera manusia berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta status sosial, disamping ada yang selernya pada kualitas hati.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), *“apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.”*⁹ Pada Bab X Pasal 61 dinyatakan bahwa *“tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilāf al-Din)”*.¹⁰

Dari uraian di atas jelaslah bahwa alasan tidak sekufu tidak dapat dijadikan untuk mencegah pernikahan. Di samping itu juga agama menjadi prioritas utama dalam *kafā’ah*.¹¹ Artinya calon suami dan calon isteri yang akan menjadi satu

⁷ M. Al-Fatih Suryadilaga, *“Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm. 50

⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 117.

⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t), hlm. 28-29

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45

¹¹ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 62-64

keluarga harus satu agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.¹²

Jika berkaca pada fenomena yang muncul pada masa sekarang ini, isu mengenai persoalan ketidakcocokan dalam rumah tangga sering terjadi, sehingga banyak pasangan yang telah menikah mengambil jalan pintas sebagai satu-satunya solusi. Maka tidak aneh, banyak pasangan yang baru saja menikah tetapi berujung dengan perceraian. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat karena ketidakseimbangan pasangan yang menikah dilihat dari berbagai latar belakang.¹³ Tingginya angka perceraian membuat pemerintah membuat program Kursus Pranikah meski tidak sampai diwajibkan.¹⁴ Terlepas dari konsep *kafā'ah* yang diterapkan untuk mencapai keharmonisan tersebut.

Salah satu fokus kajian jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) berkaitan dengan konsep *kafā'ah*. Alasannya adalah karena konsep *kafā'ah* menjadi salah satu konsep untuk menentukan keharmonisan rumah tangga yang merupakan bagian dari isu keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah). Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) akan mencetak sarjana yang *concern* terhadap dinamika Hukum Keluarga. Mahasiswa

¹² *Ibid.*,

¹³ BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967> , akses pada tanggal 11 Juni 2014

¹⁴ Lihat Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pranikah.

jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) memiliki peran penting untuk memecahkan persoalan rumah tangga. Salah satu konsep yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga adalah dengan *kafā'ah*. Inilah alasannya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) harus mendalami konsep *kafā'ah* serta relevansinya terhadap rumah tangga.

Penelitian ini merupakan pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memiliki kompetensi yang sangat erat kaitannya dengan masalah rumah tangga, termasuk konsep *kafā'ah*. Sekaligus mengemban tanggung jawab moral untuk menerapkan keilmuannya dalam dinamika Hukum Keluarga Islam. Sehingga sarjana lulusan jurusan ini dapat memainkan posisi strategisnya dan menyumbangkan perannya untuk mengatasi masalah keharmonisan rumah tangga.

Penelitian tentang relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga ini menjadi urgen dalam rangka mengidentifikasi, melihat dan menilai mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang *concern* terhadap persoalan rumah tangga. Penelitian ini sangat strategis mengingat selama ini kegiatan penelitian tentang konsep *kafā'ah* belum ada yang difokuskan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Berangkat dari hal-hal di ataslah penulis merumuskan sebuah judul penelitian **“Relevansi Konsep *Kafā'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah mengenai relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Apa yang menjadi alasan konsep *kafā'ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil beberapa tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui secara detail alasan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pandangan relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadi literatur dalam menentukan kajian yang respek kepada problematika rumah tangga.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum secara umum dan Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, baik di ranah Fakultas maupun Universitas.

D. Telaah Pustaka

Tahap pertama yang dilakukan penulis sebelum lebih lanjut melakukan penelitian lapangan, terlebih dahulu penulis menelaah berbagai literatur ilmiah untuk menjadi dasar pijakan. Penulis menelaah berbagai karya penelitian yang membahas tentang konsep *kafā'ah*. Diantaranya karya penelitian yang berjudul *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* yang dilakukan oleh Dedi Supriyadi dan Mustofa. Didalam penelitian ini kedua penulis menjelaskan *kafā'ah* (*equality*) antara calon pengantin dalam perundang-undangan dan korelasinya dengan pendapat fuqaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah *kafā'ah* pada dasarnya terletak pada faktor agama. Sedangkan korelasi konsepsi *kafā'ah* antara *Ottonom Law of Family Rights*, UU No. 1 Tahun 1974 dengan pendapat para fuqaha dapat disimpulkan bahwa *Ottonom Law of Family Rights* tidak mendasarkan bahwa faktor agama sebagai unsur *kafā'ah* yang paling utama

sebagaimana jumbuh fuqaha, sementara UU No. 1 Tahun 1974, mendasarkan bahwa faktor agama adalah unsur utama dalam sebuah perkawinan. Hal itu terlihat dari proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam sistem dan mekanisme agama yang satu antara calon suami dan isteri.¹⁵

Selanjutnya karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh dengan judul “*Kafā’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Pandangan Masyarakat Gatén Condongcatur*”, dalam karya ilmiah ini membahas pandangan masyarakat Gatén Condongcatur tentang konsep *kafā’ah* dalam perkawinan. Studi ini, dideskripsikan bahwa pandangan masyarakat Gatén Condongcatur bisa dilihat dari beberapa kriteria, diantaranya kriteria keturunan (*al-Nasab*), kriteria agama (*al-Din*), kriteria kekayaan (*al-Yasar*), kriteria pekerjaan (*al-Sinā’ah*), dan kriteria kemerdekaan. Menurut penulis, masyarakat Gatén Condongcatur memiliki ukuran *kufu’* berupa kesamaan agama atau kerohanian. Kata kerohanian diinterpretasikan harus satu jama’ah atau satu golongan, misalnya penganut NU sebanding dengan orang NU, orang Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah. Kriteria yang terpenting lainnya adalah nasab, pekerjaan, kekayaan sedangkan status sosial lainnya sebagai anjuran yang perlu juga dipertimbangkan.¹⁶

Hak dan wewenang dalam menentukan *kafā’ah* dalam pernikahan adalah hak dan wewenang wali (orang tua) dan perempuan (calon mempelai). Apabila

¹⁵ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, karya tulis diterbitkan, program doktor (S3) Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009) hlm. 60-64

¹⁶ Muhammad Sholeh, “*Kafā’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Pandangan Masyarakat Gatén Condongcatur*”, karya tulis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

pernikahan tidak sekufu', calon mempelai perempuan dan walinya punya hak untuk meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut. Namun lebih diutamakan harus ada kerelaan dari anak gadisnya, walaupun walinya berhak untuk membatalkan pernikahan anaknya. Ukuran sekufu dalam pernikahan antara satu orang dengan yang lainnya tidaklah sama, adapun yang melatarbelakangi adalah tingkat pendidikan, latar belakang keluarga dan adat kebiasaan dalam suatu masyarakat.¹⁷

Karya tulis ilmiah lain dilakukan oleh Nailul Hidayah Arifiani dengan judul "*Relevansi Konsep Kafā'ah Dengan pembentukan Keluarga Sakīnah: Studi Atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Karya Prof. Dr. Khoirudin Nasution*", tulisan ini menganalisis terhadap relevansi konsep *kafā'ah* Prof. Khoirudin dengan pembentuk keluarga sakinah dalam praktek yang ada di Indonesia. Menurut penulis, untuk konteks Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa, Prof. Khoirudin memadukan dua teori antara tematik dan holistik dengan pendekatan induktif, integral dan hermeneutik. Dengan adanya perpaduan dua teori ini Prof. Khoirudin mencoba mengkaji lebih dalam dan mengungkap nilai normatifnya yaitu menjadikan *kafā'ah* sebagai sarana untuk mencari kecocokan antara calon suami dan isteri, kemudian berkomitmen untuk membangun, memelihara dan menjalani rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* yang pastinya tanpa ada unsur diskriminasi.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Nailul Hidayah Arifiani, "*Relevansi Konsep Kafā'ah Dengan pembentukan Keluarga Sakīnah: Studi Atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Karya Prof. Dr. Khoiruddin*

Konsep *kafā'ah* yang diusung Prof. Khoirudin ini sangat relevan jika dibawa kepada konteks Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa. Perbedaan etnis dan adat istiadat Indonesia yang beragam dapat menimbulkan pertemuan atau percampuran etnis dan budaya, misalnya budaya Sumatra dan Jawa. Dengan adanya konsep ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir ego kesukuan ketika ada kasus calon suami atau isteri yang berasal dari suku yang berbeda ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi konsep *kafā'ah* diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat-masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat, sehingga dapat memberikan pemahaman meskipun dari suku bangsa dan bahasa yang berbeda, namun tetap dalam satu naungan, yaitu Islam. Maka orang Jawa *kufu'* dengan orang Sumatra, bangsawan *kufu'* dengan rakyat biasa, anak kiyai *kufu'* dengan orang biasa.¹⁹

Selanjutnya karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Musafak dengan judul “*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan lima kriteria *kafā'ah*, diantaranya adalah keturunan, agama, kekayaan, kemerdekaan dan pekerjaan. Setelah diteliti menurut hemat penulis dengan melihat historisitas dari latar belakang penetapan *kafā'ah*, maka pemicu utama dari penetapan konsep *kafā'ah* Mazhab Hanafi dilatar belakangi oleh kekosmopolitan masalah dan adat kebiasaan masyarakat Irak ketika itu. Maka konsep *kafā'ah* Mazhab Hanafi menjadi dua

Nasution”, Karya tulis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹⁹ *Ibid.*,

kriteria, yaitu agama dan kekayaan, karena dengan kedua kriteria ini sudah dimungkinkan keluarga yang bahagia sudah bisa tercapai.²⁰

Sejumlah penelusuran pustaka telah dilakukan penulis, namun dari uraian beberapa kajian pustaka diatas, kajian yang mengkhususkan pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap konsep *kafā'ah* dan relevansinya belum dilakukan oleh siapapun. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan tersebut, maka penelitian berupa skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam membicarakan keharmonisan dalam rumah tangga, tentu tidak terlepas dari keluarga yang menjadi elemen penting dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang harmonis tidak akan terbentuk jika tidak ada suatu kumpulan keluarga sejahtera didalamnya. Keluarga sejahtera dapat dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang memadai, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga, keluarga dengan masyarakat dan keluarga dengan lingkungan.²¹

²⁰ Musafak, "*Konsep Kafā'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*", Karya tulis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²¹ Undang-undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-undang Pasal 4 Nomor 10 tahun 1992.

Syariat Islam menjadi undang-undang yang sangat baik dalam masalah rumah tangga, karena syariat Islam menjamin tegaknya pondasi keluarga yang kuat, terjamin kesempurnaan dan kelangsungannya. Sebab dalam syariat Islam terdapat cara-cara untuk menghadapi berbagai problem keluarga.²²

Dalam perkawinan, hal yang harus dicapai adalah menjadikan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang berujung kepada keharmonisan rumah tangga. Adapun cara untuk mencapai tujuan itu belum dijelaskan secara rinci. Terdapat berbagai cara untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, salah satunya penulis menemukan konsep *kafā'ah* sebagai sarana menciptakan keluarga yang harmonis. Demikian pula konsep *kafā'ah* harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan.²³

Konsep *kafā'ah* ini sekalipun bukan merupakan syarat perkawinan, akan tetapi *kafā'ah* menduduki tempat yang sangat penting demi tegaknya rumah tangga yang terbebaskan dari perasaan tertekan antara satu terhadap lainnya. Hal ini dapat dicontohkan suatu ikatan pernikahan yang kedua belah pihak antara suami dan isteri tidak seimbang dari segi kekayaannya. Dari pihak isteri ternyata mempunyai kelebihan harta yang menyolok (kaya raya), sedang dari pihak suami termasuk golongan miskin. Tentu saja baik dari suami itu sendiri maupun dari keluarga suami akan selalu dibayangi dengan perasaan rendah diri (*minder*), sehingga muncul perasaan kurang pantas berdiri sejajar dengan isteri. Suami mestinya memimpin isteri, akan tetapi karena sudah tumbuh rasa rendah diri

²² Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 82

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 244

terhadap isteri, akibatnya suami tidak berani sama sekali mengambil berbagai prakarsa (inisiatif) untuk memimpin rumah tangga yang dibangunnya.²⁴

Suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, banyak keluarga menjadikan perceraian sebagai jalan pintas. Namun akan lebih baik apabila ada suatu tindakan *preventif* atau upaya terlebih dahulu untuk mencegah supaya tidak terjadi kerusakan dalam berumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi yang konkrit untuk mencegah hal tersebut, yaitu menerapkan konsep *kafā'ah* sebagai sarana untuk mengantisipasi sebelum terjadi pernikahan.

Teori *kafā'ah* dapat dijadikan salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara pasangan suami dan isteri. Mencari kecocokan dan keserasian disini dimaksudkan untuk bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan pernikahan. Sebaliknya teori ini tidak sah digunakan ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan di bidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara akan menjadikan pasangan memiliki pola pikir yang minimal setaraf. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, pasangan tersebut diharapkan mempunyai pandangan yang sepol atau setingkat. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa pendidikan seseorang dapat menjadikan orang yang tidak terdidik menjadi sekufu dengannya. Seperti contoh orang yang berpendidikan tinggi dapat membimbing pasangan dan

²⁴ A. Rauf HM., *Munakahat dan Mawaris*, (Bekasi: Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003), hlm. 11

membina rumah tangga dengan baik. Dengan demikian sangat logis kalau dasar untuk mengukur kesekufuan menjadi sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mencari kemungkinan yang lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.²⁵

Relevansi merupakan hubungan atau sesuatu kaitan, artinya mempunyai kecocokan atau saling berhubungan.²⁶ Misalnya, adanya hubungan antara suami dan isteri atau pertalian antara keluarga dan pertemanan diantara itu masih ada ikatan keluarga, semua itu disesuaikan dengan harapan. Termasuk dalam hal memilih pasangan. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori kesetaran (sekufu) menjadi relevan. Bahkan Rasulullah sudah memberikan kriteria dalam memilih pasangan yang baik.

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك .²⁷

Untuk melegitimasi relevansi teori tersebut, para fuqaha' menggunakan alasan pokok, yaitu nakal (*nash*) dan akal (logika).²⁸ Alasan yang dicatat dari nash sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman:

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 241-242

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, akses pada tanggal 11 November 2014

²⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid, Hadis nomor 5090, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 149-150

²⁸ *Ibid.*, hlm. 238

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه، و يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.²⁹

Sementara alasan akal adalah, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan di masa yang akan datang. Tanpa *kafā'ah* pasangan tidak akan bisa atau minimal kurang mampu membina rumah tangga dan menyingkirkan hambatan-hambatannya. Karena alasan tersebut maka *kafā'ah* menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep *kafā'ah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*sosial dictinction*) yang kemudian dijadikan persoalan hukum (*legal dictinction*).³⁰

Nilai-nilai *kafā'ah* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat dilihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini menunjukkan bahwa nilai kehati-hatian dari kedua belah pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (*kafā'ah*) amat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon mempelai tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan.³¹ Dengan demikian jelaslah bahwa teori yang dibangun sangatlah relevan untuk dijadikan sebagai sandaran untuk mengembangkan konsep yang akan diangkat.

²⁹ Al-Baqarah (2): 221

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 239

³¹ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data di lapangan.³² Di dalam penelitian ini data yang paling pokok adalah pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berbentuk hasil wawancara.

Adapun sifat penelitian yaitu *deskriptif-analitis*, yakni mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.³³ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan menganalisis secara sistematis-faktual dan akurat mengenai relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data sekunder. Sumber data primer, merupakan

³² Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644

³³ Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77

data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara yang memuat pandangan mahasiswa mengenai relevansi *kafā'ah*. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tentang konsep *kafā'ah* dan yang berkaitan dengan kajian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.³⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan yang dilakukan oleh penulis yang mengajukan pertanyaan selaku pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut selaku terwawancara (*interviewee*).³⁵

Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada *interviewee* berdasarkan pokok yang telah disusun.³⁶

Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang aktif kuliah dan

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

³⁶ Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), hlm. 131

telah mengambil matakuliah Hukum Perkawinan Islam. Jumlah mahasiswa yang telah mengambil matakuliah Hukum Perkawinan Islam adalah 243 mahasiswa. sementara wawancara hanya dilakukan terhadap perwakilan 10 (sepuluh) mahasiswa dan mahasiswi yang berpotensi diseluruh semester, kecuali semester satu dan tiga, karena belum mengambil matakuliah Hukum Perkawinan Islam. Lebih jelasnya dari angkatan tahun 2010, diteruskan pada angkatan 2011 dan sampai kepada angkatan 2013 (4 orang mahasiswa dan 6 orang mahasiswi). Hal ini dilakukan karena jumlah mahasiswa terdiri dari kelompok yang bertingkat, yaitu semester satu, tiga, lima dan tujuh dan sembilan.

- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya.³⁷

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *kafā'ah* dan semua yang berkaitan dengan *kafā'ah*, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai benar atau salah menurut norma dan hukum yang ada terhadap suatu masalah.³⁸ Dalam hal

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124

³⁸ Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 160

ini berkaitan dengan penilaian pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah terhadap relevansi konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun norma dan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, tentunya akan lebih baik apabila pembahasan dibuat secara sistematis. Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bagian/bab, yaitu:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan bab pertama ini penulis memaparkan latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna mengarahkan kepada pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian ini.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 209

Bab dua menampilkan data mengenai gambaran umum tentang *kafā'ah* dan keharmonisan rumah tangga, baik itu penjelasan tentang definisi *kafā'ah*, landasan hukum, sebab munculnya *kafā'ah* dalam rumah tangga, rumah tangga yang harmonis dan berbagai unsur yang terkait dengan *kafā'ah*.

Selanjutnya Bab tiga menjelaskan data umum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan kondisi umum mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta pandangan umum mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah terhadap *kafā'ah*.

Bab keempat ini penulis melakukan analisis terhadap pandangan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengenai relevansi *kafā'ah* dengan menggunakan tinjauan (pendekatan) hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejauh mana mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah menilai relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga. Serta mengungkapkan alasan relevansi *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam penerapan *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga. Serta sebagai pelengkap lebih lanjut dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

Dengan adanya sistematika tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah dalam memahami seluruh isi dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep *kafā'ah* menurut mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah terhadap konsep *kafā'ah* cenderung bersifat menetapkan, artinya mahasiswa sudah menetapkan bahwa *kafā'ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga. Unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam *kafā'ah*. Namun demikian, faktor-faktor yang lain tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan juga sebagai unsur *kafā'ah* dalam keharmonisan rumah tangga, tetapi hanya sebatas sebagai faktor pendukung. Hal ini dapat dibuktikan ketika menanyakan unsur *kafā'ah* yang paling terpenting dalam rumah tangga yang harmonis adalah unsur agama, karena agama yang tidak seimbang dapat menjadikan kegoncangan dalam rumah tangga dan akan berakhir pada perceraian. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan utama dalam pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Selain itu juga, mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam memberikan pandangan tidak terlepas dari syariat dan kaidah-kaidah hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari pandangan mereka yang mengarah kepada syariat Islam. Lebih

mengutamakan faktor agama dan akhlak merupakan dorongan dari syariat Islam.

3. Ada unsur lain yang diutamakan selain unsur agama, yaitu tingkat pendidikan yang juga menjadi titik ukur pentingnya *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan mahasiswa yang sudah menempuh jenjang perguruan tinggi. Faktor ini juga yang membentuk karakter pemikiran mereka yang lebih mengarah kepada kebenaran hukum dari pada kebiasaan atau adat. Namun bukan berarti bahwa suatu kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur tercapainya suatu keharmonisan, tetapi lebih menerima hukum yang telah ditetapkan.
4. Rumah tangga menurut mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga lebih disamakan kepada keluarga, artinya rumah tangga merupakan sebutan lain dari struktur keluarga yang terdiri dari keluarga inti. Jadi pengertian rumah tangga disamakan dengan keluarga. Rumah tangga merupakan suatu kehidupan yang dijalani oleh suami isteri untuk memperoleh keturunan, sehingga menjadi keluarga yang tujuannya untuk melanjutkan generasi dimasa yang akan datang dengan mengindahkan prinsip-prinsip dalam menjalaninya agar rumah tangga tersebut mencapai tujuannya sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
5. Berkaitan dengan alasan yang diberikan oleh mahasiswa jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga berkaitan dengan relevansi *kafā'ah*, mereka beralasan bahwa relevansi

kafā'ah sendiri sudah dijelaskan dalam syariat Islam, sehingga alasannya juga berdasarkan hukum Islam yang berlaku. Sebagai akademisi, mahasiswa jurusan al-ahwāl asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam memberikan pandangan juga tidak akan terlepas dari hukum yang mengikat di Indonesia, karena mereka mengetahui bahwa semua kaidah-kaidah atau dalam hal menetapkan sesuatu tidak bisa terlepas dari hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini, untuk para praktisi hukum, aktifis kampus, pemuka masyarakat dan pemuka agama, serta untuk penelitian selanjutnya, dengan melihat keadaan dan peristiwa yang selalu berkembang, maka sarannya adalah:

1. Bagi siapa saja yang hendak melakukan pernikahan, baik itu dari mempelai laki-laki maupun perempuan dan juga wali yang hendak menikahkan anaknya, dalam memilih dan menentukan pasangan hidup, hendaknya perlu dipahami tentang konsep *kafā'ah* dan kriteria-kriteria yang ada didalamnya secara integratif, induktif dan konfrehensif agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik.
2. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya sudah mempersiapkan diri dan juga memilih jodoh yang baik. Sehingga dalam menghadapi persoalan rumah tangga sudah siap dan tidak mudah labil dalam setiap masalah. Oleh karena itu masyarakat harus lebih paham lagi

dan mengerti bahwa *kafā'ah* menjadi relevan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

3. Kepada masyarakat juga dihimbau untuk lebih memperdalam ilmu agama dan membaca buku-buku tentang proses menuju rumah tangga yang harmonis, yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik.
4. Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih diperdalam lagi mengenal konsep keharmonisan rumah tangga, hal itu dapat dilihat dari sisi sosiologi hukum, antropologi hukum dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Dzaini, Dahlan H., *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press
1999

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalāni, Abi al-Fadl Ahmad 'Ali Ibn Hajar al-, *Bulugh al-Marām*, Surabaya:
Dārul 'Ulum Press, t.t

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid,
Bairut: Dār al-Fikr, 1994

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, II: ttp.: t.p, t.t

Fikih/Usul Fikih:

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munākahat I*, Bandung, CV Pustaka Setia,
1999

Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-6
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munākahat*, cet. 4, Jakarta: PPHIM, 2006

Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah
Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA &
TAZZAFA, 2005

_____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata)
Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010

- Rauf, A HM., *Munākahat dan Mawāris*, Bekasi: Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munākahat 2*, cet. VI, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dār Sadir, 1323
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Tihami, Sayyid Sabiq Muhammad at-, *Fiqh Sunnah*, juz 7, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, ttp.: t.p, t.t
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Mesir: Dār al-Fikri wa al-‘Arabi, 1369/1950
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fiqh, 2004

Buku-buku:

- Abdurrahman, *Fadilah Wanita Shalihah*, ttp: t.p, t.t
- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- _____, *Rumah Tangga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Dlori, Muhammad M., *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005
- Dradjat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hawari, Dadang, *Al-quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Yasa, 2004
- Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982
- _____, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara: 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-XI, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suryadilaga, M. Al-Fatih, “Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003
- Syaefullah U., *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Anggota IKAPI UII Press Indonesia, 2003
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Houve, 1991

Penelitian:

- Arifiani, Nailul Hidayah, “*Relevansi Konsep Kafā’ah Dengan pembentukan Keluarga Sakīnah: Studi Atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Karya Prof. Dr. Khoirudin Nasution*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Musafak, “*Konsep Kafā’ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Sholeh, Muhammad, “*Kafā’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Supriyadi, Dedi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Karya tulis diterbitkan, program doktor (S3) Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009

Peraturan/Perundang-undangan:

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.t
Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Lain-lain:

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Republik Indonesia, *Sertifikat Akreditasi*, Jakarta: 12 November 2010

BKKBN Online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>

Brosur Fakultas Syari’ah dan Hukum Tahun Akademik 2012-2013

Buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum, *Laporan Data Mahasiswa Aktif Perangkatan*, Yogyakarta: FSH, 16 September 2014



LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

A. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari`ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari`ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.

B. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Beliau adalah ulama Internasional yang memiliki reputasi di bidang dakwah dan ilmu fiqh. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-`aqaid fi al-Islam, Da`wah al-Islam, dan Islamuna.

C. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir di kota Madinah –menurut periwayatan dari Anbar-pada tahun 80 H. Ada juga riwayat yang menyebutkan tahun 81 H. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Pendapat yang terkenal menyebutkan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia. Hal itu jika ditinjau dari nasabnya, yaitu Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakan “kepala dari anak-anak Persia yang merdeka”.

Imam Abu Hanifah merupakan Imam Besar yang sangat ‘alim di zamannya. Beliau mendapatkan gelar Imam Besar, Imam Ahli Fiqh dari Irak, dan Imam Ahlu Ra’yu. Abdullah bin Mubarrak mengomentari pribadi imam Abu Hanifah sebagai “otaknya ilmu”. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sebagai Imam Ahli Fiqh. Ab Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru diantaranya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fiqh dari Kuffah, Zaid bin ‘Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir Zainal Abidin, Ja’far ash-Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, dan Jabir bin Yazid bin Ja’far. Imam Abu Hanifah juga memepelajari al-Qur’an dari Imam ‘Ashim, salah satu dari al-Qurra’ as-Sab’ah (tujuh dari periwayatan al-Qur’an).

D. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah Imam Madzhab yang kedua. Ia lahir 13 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Ia juga dikenal sebagai Imam Darul Hijrah dan Imam Hijaz. Ia termasuk dikalangan tabi’in yang menjadi referensi para ahli fiqh di Madinah. Ia hidup kurang lebih sekitar 70 tahun. Ia juga dikenal sebagai orang yang berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin.

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khatsil bin Amir bin Harits. Imam Malik lahir di desa yang bernama Dzul Marwah, sebelah utara Madinah. Lalu ia pindah ke Aqiq hingga akhirnya menetap di Madinah.

Beliau lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik al-Umayy, dan wafat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid al-Abbasy. Ia juga hidup semasa dengan Abu Hanifah. Ia menjadi saksi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab, Persia, dan India, berupa peperangan, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik melauli masa-masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan alawiyyin, demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi saksi bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi’ah pada zamannya.

Imam Malik bin Anas lahir dari keluarga yang sangat memperhatikan hadits dan fatwa. Imam Malik sendiri menyusun kitab al-Muwatha’ yang berisi

hadits-hadits yang dianggapnya sahih pada zamannya, dan selalu dijadikan rujukan para ulama pada waktu itu. Imam Malik bin Anas memiliki sangat banyak guru, sehingga Imam Nawawi pernah mencatat dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, bahwa Imam Malik pernah berguru pada 900 masyayikh, 300 dari tabi'in, dan 600 dari kalangan tabi'it tabi'in. Imam Malik juga mengkhususkan berguru pada Abdurrahman al-'Araj selama tujuh tahun lebih. Imam Malik juga berguru pada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ketika Imam Malik masih kecil.

E. Imam as-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

F. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban al-Maruzi al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awal, tahun 160 H, setelah ibunya meninggalkan kota Marwin tempat tinggal ayahnya, menuju ke bagdad ketika beliau masih dalam kandungan.

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam ke empat setelah Imam as-Syafi'i. Adapun guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Qadli, yang merupakan ulama pengikut Abu Hanifah. Beliau juga berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithi. Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Imam as-Syafi'i ketika berada di Hijaz dan beliau menyempatkan untuk belajar kepada Imam as-Syafi'i. Pada kesempatan lain beliau juga belajar pada Imam as-Syafi'i ketika berada di Bagdad dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar banyak tentang pemahaman, *istinbath* hukum, ilmu hadits, dan lain-lain. Sehingga Muhammad bin Khuzaimah berkata bahwa Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam as-Syafi'i.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengarang kitab selain kitab hadits karena memang beliau konsen kepada ilmu hadits dan sunnah. Semua kitabnya merupakan kumpulan dari hadits-hadits dan atsar. Diantara kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal adalah kitab al-Musnad, yang di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang beliau kumpulkan mulai dari tahun 180 H. Imam Ahmad bin Hanbal juga Risalah ar-Radd 'ala al-jahmiyyah, yang merupakan risalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi bantahan terhadap orang-orang Jahmiyyah (sekelompok golongan Khawarij) .



TERJEMAH AYAT AL-QURAN DAN HADIS RASULULLAH SAW

NO	H	NF	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	2	“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”
2.	14	27	“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena kekayaan (harta), kebangsawanannya (kedudukan), kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, semoga kamu beruntung dan selamat”.
3.	15	29	“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
BAB II			
4.	23	8	“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
5.	23	9	“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
6.	24	10	“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
7.	24	11	“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan

			apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
8.	24	12	“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.
9.	24	13	“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
9.	25	15	“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena kekayaan (harta), kebangsawanannya (kedudukan), kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, semoga kamu beruntung dan selamat”.
10.	25	16	“Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hai anakku yang putih, nikahilah Abi Hindun dan nikahilah ia”.
11.	25	17	“Pilihlah wanita yang baik bagi spermamu, maka nikahilah olehmu yang sekufu”.
12.	25	18	“Karena dilarang menikahi wanita yang berkecukupan kecuali yang sekufu”.
13.	25	19	“Orang-orang Arab satu dengan lainnya adalah sekufu. Bekas budak satu dengan lainnya adalah sekufu juga, kecuali tukang bekam”.
14.	25	20	Janganlah kamu nikahi seorang wanita melainkan yang sekufu, dan janganlah kamu memperistrikan melainkan ada wali dan janganlah maharnya hanya sebanyak sepuluh dirham”.
15.	26	21	“Ada tiga hal yang kamu tidak boleh mengakhirinya: mengakhiri waktu shalat jika telah masuk waktunya, mengakhiri mengurus jenazah jika telah hadir, dan janda apabila didapati baginya sekufu”.
16.	33	36	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

BAB IV			
17.	57	3	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.
18.	58	4	“Pilihlah wanita yang baik bagi spermamu, maka nikahilah olehmu yang sekufu”.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mahasiswa/i jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah dan semester berapakah?
2. Sebagai mahasiswa/i jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang mempelajari hukum keluarga Islam, tentu juga menyinggung berkaitan dengan *kafa'ah*, apa yang anda ketahui tentang *kafa'ah*?
3. Selain itu juga, berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, apa yang anda ketahui tentang rumah tangga?
4. Sejauh yang anda ketahui, bagaimana pandangan anda tentang *kafa'ah* dalam rumah tangga?
5. Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah juga membahas tentang problem rumah tangga, umumnya setiap pasangan pasti menginginkan atau terciptanya rumah tangga yang harmonis, bagaimana pendapat anda berkaitan tentang rumah tangga yang harmonis?
6. Bagaimanakah pendapat anda untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bagaimana jalan keluarnya?
7. Menurut anda, apakah konsep *kafa'ah* dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, jika iya, apa alasan anda untuk mengatakan hal demikian?
8. Apakah anda sedikit setuju atau setuju bahkan mendukung *kafa'ah* relevan dijadikan konsep untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga?
9. Dalam mengenal konsep *kafa'ah*, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga atau meningkatkan keharmonisan rumah tangga
10. Untuk mencapai kelengkapan rumah tangga yang harmonis, adakah hal-hal atau kebiasaan tersendiri selain yang ada dalam konsep *kafa'ah* yang anda ketahui?
11. Jika suatu saat nanti anda ingin menikah, apa yang menjadi pertimbangan anda untuk menikahinya?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIM :
Tempat/Tanggal lahir :
Asal sekolah :
Fak/jur/semester :
Alamat :

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “Konsep kafa’ah dan relevansinya” dalam rangka pencarian data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: **Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**, oleh:

Nama : Asrizal
NIM : 11350005
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : Komplek Asrama Takmir Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2014

NIM:

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	SEMESTER
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curiculum Vitea

- **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Asrizal

Ttl : Kampar, 25 Desember 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Setatus : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Smt/Jur/Fak : VII/ Al-Akhwat Al-Syakhsiyah/ Syari'ah dan Hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : RT 02/RW 02 Dusun Sialang, Desa Salo, Kec. Salo,
Kab. Kampar, Riau - Indonesia

Alamat di Yogja : Jl. Laksda Adi Sucipto, Asrama Takmir Masjid UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta 55281

Nomor HP/WA : 085225951270 / 08984423707

PIN BB : 75B4C4C6

Email : *asrizalsain@gmail.com/asrizal@ymail.com*

- **Pendidikan Formal**

1997/1998-2003/2004 : SD Negeri 016 Desa Salo, Kec. Salo, Kab. Kampar

2003/2004-2007/2008 : MTs Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib
Bangkinang, Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar

2007/2008-2010/2011 : MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib
Bangkinang, Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar

2011- sekarang : Aktif sebagai Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta